

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengembangan suatu wilayah erat kaitannya dengan kebijakan inovasi dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam pembangunan dan percepatan pertumbuhan wilayah tersebut. Kontribusi sektor keuangan harus dimaksimalkan dengan memberikan akses layanan keuangan seluas mungkin kepada masyarakat dan pelaku usaha agar dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan memberantas kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai syarat strategis untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi jika masyarakat tidak melakukan tindakan yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan (Yusri, Cemda & Rangkuti, 2022).

Keuangan inklusif mempunyai peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang SNKI, bahwa inklusivitas layanan keuangan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas sistem keuangan, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kesenjangan ekonomi baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah. Keuangan inklusif memungkinkan masyarakat memperoleh layanan keuangan formal seperti akses, penggunaan, dan kualitas layanan jasa keuangan atau pembayaran mencakup tabungan, pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pasar modal serta transaksi keuangan (Laporan Pelaksanaan SNKI, 2023).

Inklusi keuangan berarti setiap anggota masyarakat memiliki akses yang terjangkau, cepat, dan aman terhadap berbagai layanan keuangan formal yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing (Wahyuningsih & Widayanti, 2020). Ghosh (2022) mendefinisikan Inklusi keuangan diukur dengan tiga metrik utama: kepemilikan rekening bank (*ownership of bank account*), penggunaan kredit (*use of bank credit*), dan tabungan bank (*savings on bank account*). Fokus inklusi keuangan adalah untuk menarik "*unbanked population*" ke dalam sistem keuangan formal, dengan fokus yang lebih besar pada proses untuk menghilangkan hambatan dan mengatasi ketidakmampuan kelompok yang kurang beruntung. *Financial Action Task Force* (FATF) menyatakan keuangan inklusif adalah usaha untuk memberikan layanan keuangan yang aman, mudah, dan terjangkau kepada kelompok rentan, seperti orang berpenghasilan rendah, penduduk perdesaan, dan mereka yang tidak memiliki dokumen resmi dan tidak terpapar layanan keuangan; dengan kata lain, mereka tidak tereksklusi dari sektor keuangan formal (Mawesti et al, 2018)

Secara global, inklusi keuangan telah menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bank Dunia (2021) mencatat bahwa masih terdapat 1,7 miliar orang dewasa di dunia yang belum memiliki akses ke rekening bank, sehingga kesulitan untuk menabung, memperoleh kredit, maupun memanfaatkan layanan keuangan. Kondisi ini menyebabkan banyak kelompok masyarakat, khususnya penduduk perdesaan dan kelompok berpenghasilan rendah, tereksklusi dari layanan keuangan formal. Padahal, inklusi keuangan dianggap penting karena mampu mengurangi kemiskinan ekstrem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Semua segmen ekonomi suatu negara dapat tumbuh dan berkembang dengan inklusi keuangan (Alnabulsi & Salameh, 2021).

Data Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa sekitar 97,74 juta orang dewasa atau 48% populasi orang dewasa di Indonesia tidak memiliki rekening bank, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah masyarakat

unbanked terbesar keempat di dunia (Sadari & Hakim, 2019). Namun, untuk mencapai populasi Indonesia yang 50,21% tinggal di desa dengan 40 juta orang yang sama sekali belum tersentuh lembaga keuangan, akan dibutuhkan modal yang besar untuk mendirikan cabang perbankan (Fitriastuti, Sari & Purnamasari, 2019). Jumlah orang di Indonesia yang belum memiliki rekening perbankan masih cukup tinggi (Cole et al, 2009 dalam Kesa, 2019). Untuk memaksimalkan potensi pengembangan wilayah, terutama di perdesaan, penelitian tentang inklusi keuangan pada industri kreatif di perdesaan dengan penghasilan rendah atau menengah sangat dibutuhkan (Pratt & Hutton, 2013 dalam Yusri, Cemda & Rangkuti, 2022). Pemerintah kemudian merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 114 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya perluasan akses, peningkatan penggunaan, dan perbaikan kualitas layanan keuangan formal. Meski begitu, tantangan literasi keuangan, hambatan biaya administrasi, serta kebiasaan masyarakat berinvestasi pada aset nonformal seperti emas atau ternak masih menjadi kendala dalam pencapaian target inklusi keuangan.

Inklusi keuangan di wilayah Jawa Timur pada tahun 2022 telah mencapai 92,99%, lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 85,10% (SNLIK OJK, 2022). Angka ini juga meningkat signifikan dari tahun 2019 yang sebesar 87,96%. Namun, pencapaian tersebut belum mencerminkan kondisi yang merata karena sebagian besar masih ditopang oleh wilayah perkotaan. Walaupun terjadi pertumbuhan, data tersebut mengindikasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat di Jawa Timur yang belum memanfaatkan layanan keuangan terutama di perdesaan (Sa'diyah, 2024). Masyarakat perdesaan masih menghadapi keterbatasan akses fisik terhadap lembaga keuangan, infrastruktur yang belum memadai, dan tingkat literasi keuangan yang rendah (Sa'diyah, 2024). Strategi dan berbagai upaya telah dilakukan oleh anggota Dewan

Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) baik kementerian/lembaga, otoritas, dan regulator bersama pemerintah daerah dan mitra dalam mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 30,63% adalah Kabupaten Sampang (BPS Kabupaten Sampang, 2023). Di Kabupaten Sampang, tingkat inklusi keuangan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak. Namun, masyarakat di wilayah ini masih lebih banyak menyimpan aset dalam bentuk emas, ternak, maupun tanah dibandingkan menabung di lembaga formal. Hambatan lain meliputi jarak ke kantor cabang bank, biaya transportasi, biaya pembukaan rekening, serta persyaratan administrasi yang dianggap memberatkan (Fitriastuti, Sari & Purnamasari, 2019). Hal ini semakin menghambat masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.

Fitriastuti, Sari & Purnamasari, 2019 menyebutkan bahwa hambatan terhadap inklusi keuangan secara umum dibagi menjadi dua kategori yaitu hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dan yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Banyak orang tidak tahu tentang pengelolaan keuangan dan biaya pembukaan rekening dan administrasi dalam hal menabung, yang dianggap memberatkan oleh sebagian orang. Selain itu, beberapa orang menghadapi masalah dalam hal peminjaman salah satunya tidak memenuhi persyaratan legal resmi perusahaan mereka, kekurangan informasi tentang produk perbankan, atau produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani, Rahmawati & Anggraini (2024) Inklusi keuangan di perdesaan masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan, keterbatasan akses infrastruktur, minimnya informasi keuangan, serta faktor budaya dan pola

pikir tradisional. Hal ini membuat masyarakat desa cenderung lebih sulit memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal. Meskipun program nasional seperti *Laku Pandai* dan kebijakan inklusi dari OJK telah meningkatkan jumlah rekening di perdesaan, banyak masyarakat yang masih belum memahami manfaat dan risiko produk keuangan yang mereka gunakan. Akibatnya, akses yang meningkat tidak selalu diiringi dengan pemanfaatan yang efektif. Dengan peningkatan pemahaman, keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan masyarakat desa, mereka dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial, mengurangi risiko terjebak pada praktik ilegal (seperti pinjol atau investasi bodong), serta mampu mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk memperkuat inklusi keuangan dapat dilakukan melalui program edukasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital (e-wallet, layanan mobile banking, dan agen bank, penguatan infrastruktur, pendekatan berbasis budaya lokal.

Menurut Mohammad H. Holle (2020) inklusi keuangan terbukti menjadi salah satu strategi penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, khususnya di wilayah perdesaan. Meskipun indeks inklusi keuangan Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan masih sangat nyata. Sebagian besar masyarakat pedesaan, terutama kelompok miskin produktif, petani kecil, nelayan, pekerja informal, hingga perempuan dan penduduk daerah terpencil, masih menghadapi hambatan akses, keterbatasan layanan, serta rendahnya literasi keuangan. Penelitian ini menegaskan bahwa inklusi keuangan bukan hanya tentang membuka akses masyarakat terhadap rekening atau kredit, tetapi juga tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan agar mampu menggunakan layanan keuangan secara produktif. Upaya ini mencakup penyaluran kredit produktif yang sesuai dengan usaha mikro-kecil, pemberian

jaminan keuangan, layanan keuangan digital, hingga pembayaran sosial bagi kelompok miskin. Dengan strategi yang tepat, inklusi keuangan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota, meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga miskin melalui tabungan, kredit, dan asuransi, menghindarkan masyarakat dari jeratan hutang informal dan praktik keuangan eksploitatif dan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi inklusif yang menurunkan angka kemiskinan. Inklusi keuangan di pedesaan merupakan kunci untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian ekonomi lokal, serta mewujudkan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan. Para peneliti merasa inklusi keuangan di pedesaan masih menghadapi hambatan serius, terutama rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses layanan, serta dominasi investasi tradisional.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menelaah inklusi keuangan pedesaan dari sisi literasi dan akses layanan, penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan formal di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, yang masih didominasi preferensi terhadap instrumen tradisional seperti emas, ternak, dan tanah. Melalui penggunaan kerangka *Decomposed Theory of Planned Behavior (TPB)* dalam penelitian kualitatif fenomenologi, studi ini menawarkan sudut pandang baru terhadap dinamika inklusi keuangan masyarakat pedesaan yang memungkinkan analisis lebih mendalam terkait aspek sikap, norma sosial, kontrol perilaku, niat, dan perilaku aktual masyarakat terhadap inklusi keuangan. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada integrasi analisis perilaku dengan budaya finansial lokal yang belum banyak diungkap dalam penelitian terdahulu mengenai inklusi keuangan di pedesaan.

Dari permasalahan yang di uraikan di atas, penelitian ini menjadi penting karena inklusi keuangan di wilayah perdesaan sering menghadapi tantangan akses terbatas ke layanan keuangan formal. Akses ke layanan perbankan dan keuangan yang layak masih sangat terbatas di daerah perdesaan di banyak negara. Ini disebabkan oleh berbagai aspek, termasuk jarak yang jauh ke lembaga keuangan, infrastruktur yang terbatas, dan rendahnya tingkat literasi keuangan (Holle, 2020). Rendahnya literasi keuangan membuat masyarakat kurang memahami manfaat dari menabung di lembaga formal, yang diperparah dengan preferensi mereka terhadap investasi tradisional seperti emas, yang dianggap lebih aman. Oleh karena itu, peningkatan inklusi keuangan di perdesaan dapat membantu mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, meningkatkan literasi keuangan, dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk mengelola keuangan, menabung, serta berinvestasi dalam usaha produktif, yang secara keseluruhan bisa mendorong kesejahteraan mereka (Sopia dan Joni, 2025)

Dampaknya jika inklusi keuangan tidak hadir di wilayah perdesaan, masyarakat akan menghadapi keterbatasan serius dalam mengakses layanan keuangan formal sehingga sulit menabung, memperoleh kredit, maupun memanfaatkan produk keuangan lainnya. Kondisi ini mendorong mereka bergantung pada instrumen tradisional seperti emas, ternak, dan tanah yang kurang produktif, atau bahkan pada lembaga keuangan informal dengan bunga tinggi yang justru memperburuk kerentanan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis, seperti edukasi keuangan yang lebih intensif, peningkatan infrastruktur teknologi, serta inovasi dalam layanan keuangan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perdesaan (Prihatni dan Gurendrawati, 2024). Dengan demikian, inklusi keuangan di Kabupaten Sampang dapat meningkat, dan pada akhirnya

berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga peneliti mengambil judul “Analisis “*Financial Inclusion*” Pada Masyarakat Di Wilayah Perdesaan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Di Kecamatan Banyuates Sampang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis “*Financial Inclusion*” pada masyarakat di wilayah perdesaan di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis “*Financial Inclusion*” pada masyarakat di wilayah perdesaan Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa memperluas pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait *financial inclusion* di wilayah perdesaan. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat perdesaan dalam mengakses layanan keuangan formal, terutama pada masyarakat di wilayah Kecamatan Banyuates. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berfokus pada pengembangan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan *financial inclusion* di daerah terpencil.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan data atau informasi yang bermanfaat untuk pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk

meningkatkan inklusi keuangan di wilayah perdesaan, terutama melalui program-program edukasi keuangan dan peningkatan akses terhadap layanan keuangan formal.

b. Bagi Lembaga Keuangan

Dapat memberikan wawasan tentang perilaku dan preferensi masyarakat perdesaan terhadap layanan keuangan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah perdesaan.

c. Bagi Masyarakat Perdesaan

Dapat memberikan informasi tentang pentingnya *financial inclusion* serta manfaat dari penggunaan layanan keuangan formal, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa terutama masyarakat di Kecamatan Banyuates.